



Kecamatan Panekan

Jl Raya Panekan Km 6 63384 0351895010

panekankec.mageetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Panekan

Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. a. Bukti Kematian dari dokter / puskesmas/ rumah sakit (asli)
2. b. Keterangan kematian dari desa /kelurahan asli
3. c. Ktp asli alm /surat keterangan kehilangan dari kepolisian
4. d. Foto kopi kartu keluarga (ada nama almarhum)
5. e. Akta kelahiran asli bagi yang sudah punya
6. a. Bukti Kematian dari dokter / puskesmas/

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran kepada operator
2. b. Petugas Operator menerima dan memeriksa kelengkapan berkas. Jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku registrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi
3. c. Operator melakukan entry data ke Data Base
4. d. Operator mencetak Akte Kematian
5. e. Petugas menyerahkan Akte Kematian kepada Pemohon
6. f. Pemohon menerima Akte Kematian
7. a. Pemohon mengajukan permohonan Akte

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian surat pengantar pindah 5-15 menit setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Panekan

Jl Raya Panekan Km 6 63384 0351895010

panekankec.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Panekan

1. Dokumen Akta Kematian

Pengaduan Layanan

- a. Melalui kotak saran,
- b. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan